

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Mansur, Muslim

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan dalam perspektif fiqh Islam (jumhur ulama). Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mendalam mengenai relasi suami istri yang tidak hanya berbasis hukum positif nasional, tetapi juga bernuansa nilai-nilai syariat Islam, yang menjadi dasar hukum bagi mayoritas umat Islam di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-komparatif, dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh klasik, serta literatur hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Undang-Undang Perkawinan maupun fiqh Islam menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Persamaan ditemukan dalam kewajiban suami untuk memberikan nafkah, melindungi istri, serta menjadi kepala keluarga; dan dalam kewajiban istri untuk menghormati suami dan mengatur urusan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan normatif, di mana fiqh Islam lebih tegas menetapkan rincian kewajiban berdasarkan nas, sedangkan Undang-Undang lebih bersifat umum dan fleksibel. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dan ajaran fiqh dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: *Fiqh, undang-undang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, hukum keluarga*

Abstract

This study aims to comparatively analyze the rights and obligations of husband and wife as regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage with provisions from the perspective of Islamic jurisprudence (jumhur ulama). This study is motivated by the importance of a deep understanding of husband and wife relations that are not only based on national positive law, but also nuanced by the values of Islamic sharia, which is the legal basis for the majority of Muslims in Indonesia. The method used in this study is a normative-comparative method, with a juridical and conceptual approach. Data sources were obtained through a literature review of laws and regulations, classical fiqh books, and Islamic family law literature. The results of the study indicate that both the Marriage Law and Islamic fiqh position husband and wife as partners who have complementary rights and obligations. Similarities are found in the husband's obligation to provide for, protect, and be the head of the family; and in the wife's obligation to respect her husband and manage household affairs. However, there are differences in the normative approach, where Islamic jurisprudence more strictly stipulates the details of obligations based on texts, while the law is more general and flexible. The conclusion of this study emphasizes the importance of harmonization between state law and Islamic jurisprudence in realizing a harmonious, loving, and compassionate family within Indonesian Muslim society.

Keywords: *Fiqh, marriage law, rights and obligations of husband and wife, family law*

Pendahuluan

Perkawinan sebagai institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat memiliki peran sentral dalam pembentukan struktur sosial dan budaya. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan peran suami dan istri dalam rumah tangga serta masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak dan kewajiban tersebut sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perbedaan pemahaman budaya dan agama. (Ilmiani Nurul Hikmah and Lintang Ramadhani. 2024, hal. 21)

Allah SWT telah menjelaskan pensyariaan nikah dalam al-quran yang merupakan pedoman umat islam. Perkawinan secara istilah yaitu perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, nikah, beristri atau bersuami, dan hubungan suami istri. Secara denotatif kata nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan kawin secara konotatif merujuk pada makna hubungan intim antara suami dan istri.

Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, tetapi juga merupakan kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan, yakni *sakinah, mawadah wa Rahmah*. (Theadora Rahmawati. 2022, hal. 63)

Di sisi lain, perspektif fiqh Islam memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban suami istri. Fiqh, sebagai produk ijtihad ulama, menawarkan interpretasi normatif yang berakar pada teks-teks suci dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam fiqh, hak dan kewajiban suami istri tidak hanya dilihat dari aspek hukum positif, tetapi juga dari dimensi spiritual dan moral. Misalnya, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, serta kewajiban istri untuk taat dan mendukung suami, menjadi bagian integral dari ajaran Islam.

Akan tetapi kehidupan rumah tangga antara suami dan istri, sangat memungkinkan untuk terjadinya suatu kesalahpahaman antara keduanya. Seperti salah seorang atau kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi adakalanya tidak. Bahkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seringkali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus menerus antara keduanya. (Faisar Ananda, 2025, hal. 112)

Dengan demikian apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan dasar dalam kehidupan rumah tangga tidak akan tercapai, meskipun usaha-usaha tersebut telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Berhasil atau tidaknya suami istri dalam melewati bahtera rumah tangganya itu tergantung pada bagaimana suami istri tersebut melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. (Muhammad Al Mansur, 2023, hal. 53)

Sedangkan hubungan suami istri menurut hukum islam, laki-laki adalah kepala keluarga. Pengurus rumah tangga dan pendidik anak-anak sehari-hari memang menjadi kewajiban istri. Tetapi sebagai kepala keluarga tetaplah ditentukan suami. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki), atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti, 2021, hal. 36)

Selain itu hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1975. Hak dan kewajiban suami istri merupakan faktor sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, jika suami istri mampu melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik maka tujuan pernikahan dapat tercapai. Dan UU Perkawinan merupakan salah satu sumber hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang membahas berkaitan dengan perkawinan. (Muhammad Fuad Mubarak and Agus Hermanto. 2023, hal. 108)

Analisis hak dan kewajiban suami istri menurut fiqh dan undang-undang perkawinan dalam mengatur hak dan kewajiban suami istri menjadi penting untuk memahami sejauh mana kedua sistem hukum ini sejalan atau berbeda dalam menanggapi dinamika hubungan suami istri. Studi perbandingan ini tidak hanya relevan dari sudut pandang hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya, mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keragaman dalam penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Hak dan kewajiban suami istri dalam perundang-undangan dan Syariat Islam mempunyai perbandingan yang signifikan, kalau di lihat perbandingan antara undang-undang perkawinan dan fiqh yang menjadi perbandingannya adalah kalau dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tidak dijelaskan secara eksplisit kewajiban suami memberi nafkah, hanya disebutkan kewajiban suami istri untuk saling membantu dalam kehidupan rumah tangga.

Definisi Perkawinan Menurut Fiqh

Menurut Yusuf al-Qaradawi, perkawinan adalah sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghalidhan*) yang tidak hanya berfungsi sebagai akad keperdataan, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk menegakkan sunnatullah dalam kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah SWT karena di dalamnya terkandung tujuan menjaga fitrah manusia, memelihara keturunan, dan membangun keluarga yang berlandaskan kasih sayang serta rahmat.

Dalam karyanya *Halal wa Haram fi al-Islam*, al-Qaradawi menekankan bahwa perkawinan adalah jalan yang sah untuk menyalurkan naluri biologis, sekaligus benteng moral yang melindungi manusia dari perzinaan dan kerusakan sosial. (Yusuf al-Qaradawi, 1995, hal. 22)

Oleh karena itu, perkawinan menurut al-Qaradawi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pendidikan spiritual, tempat berlatih tanggung jawab, serta wadah untuk melahirkan generasi muslim yang saleh dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pandangan al-Qaradawi memperluas pemahaman perkawinan tidak hanya sebagai kontrak hukum, tetapi juga sebagai misi peradaban yang membawa maslahat bagi umat manusia.

Tinjauan Umum Perkawinan

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya, pernikahan diharapkan menjadi jalan untuk meraih ketenangan jiwa, kasih sayang, dan keberkahan dalam hidup bersama. Selain itu, perkawinan bertujuan untuk menjaga keturunan agar sah menurut syariat, sehingga lahir generasi yang baik dan bermartabat. Di samping itu, perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang dilarang, serta menyatukan dua keluarga besar dalam ikatan silaturahmi yang lebih kuat.

Hikmah perkawinan sangat luas, baik dari sisi agama, sosial, maupun psikologis. Dari sisi agama, perkawinan merupakan bentuk ibadah karena menjalankan sunnah Rasulullah SAW, sekaligus menjaga diri dari perbuatan dosa. Dari sisi sosial, perkawinan membawa ketenteraman dan stabilitas masyarakat, karena mampu menyalurkan kebutuhan biologis dan emosional secara halal serta mengurangi penyimpangan sosial.

Dari sisi psikologis, perkawinan memberikan tempat berteduh yang menenangkan, menghadirkan rasa aman, serta menciptakan motivasi hidup yang lebih besar karena adanya pasangan dan anak yang harus diperhatikan. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga sarana mencapai ridha Allah serta kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kedudukan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

1. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga

Selain sebagai kepala keluarga, suami juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Tugas kepemimpinan yang diberikan kepadanya tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga spiritual dan sosial. Ia berkewajiban memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan, papan, serta nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan emosional.

Para ulama fiqh menekankan bahwa tanggung jawab ini bersifat menyeluruh, karena keluarga dipandang sebagai unit terkecil dari masyarakat. Apabila suami mampu menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik, maka tercipta rumah tangga yang harmonis dan masyarakat yang sejahtera. (Ahmad Rofiq, 2019, hal. 152)

Dalam perspektif psikologi keluarga, kedudukan suami sebagai kepala keluarga juga dimaknai sebagai figur teladan (*role model*) bagi istri dan anak-anak. Kepemimpinan yang dijalankan suami hendaknya mengedepankan prinsip musyawarah, saling menghargai, dan keadilan. Hal ini penting untuk menghindari munculnya dominasi sepihak yang dapat memicu konflik keluarga. Dengan kata lain, kepemimpinan suami bukanlah otoritarian, melainkan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. (Nurul Irfan & Masyrofah, 2018, hal. 45)

Hukum positif Indonesia menempatkan kedudukan suami dalam konteks yang adil dan seimbang dengan istri. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuannya (Satria Effendi M. Zein, 2020, hal. 89). Sementara itu, istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dilepaskan dari hubungan timbal balik yang saling menguatkan antara suami dan istri dalam menjalankan perannya masing-masing.

2. Kedudukan istri sebagai pendamping dan pengatur rumah tangga

Dalam Islam, istri memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai pendamping hidup suami sekaligus pengatur urusan rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3), yang menyatakan bahwa 'suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.' Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa istri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendukung suami dalam menjalankan fungsi kepemimpinan keluarga.

Peran istri bukan hanya sebatas mengurus pekerjaan domestik, melainkan juga sebagai mitra strategis dalam mengambil keputusan keluarga, mendidik anak, dan membangun suasana kasih sayang di rumah. (Satria Effendi M. Zein, 2020, hal. 95)

Peran istri sebagai pengatur rumah tangga (*umm al-bayt*) merupakan amanah besar yang tidak kalah penting dengan kewajiban suami sebagai pencari nafkah. Istri bertugas mengelola keuangan keluarga, mengatur pendidikan anak, serta menjaga kehormatan rumah tangga. Para ulama fiqh menegaskan bahwa jika suami adalah '*qawwam*' atau pemimpin keluarga, maka istri adalah '*ra'iyah*' yang dipercaya mengatur urusan internal rumah tangga. Dengan pengelolaan rumah tangga yang baik, istri dapat menjadi faktor penentu tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (M. Quraish Shihab, 2017, hal. 227)

3. Prinsip musyawarah dan kerja sama dalam keluarga

Prinsip musyawarah (*syura*) merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang juga sangat relevan diterapkan dalam kehidupan keluarga. Dalam konteks keluarga, musyawarah berarti suami dan istri saling bertukar pendapat serta mencari keputusan terbaik bersama, baik dalam hal pendidikan anak, pengelolaan ekonomi rumah tangga, maupun menghadapi permasalahan keluarga.⁶⁴ Dengan musyawarah, tercipta suasana keterbukaan, saling menghargai, dan menghindari dominasi sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik. ((M. Quraish Shihab, 2017, hal. 245)

Selain musyawarah, kerja sama juga menjadi prinsip penting dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri dipandang sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi peran dan tanggung jawabnya. Suami memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga, sedangkan istri berperan sebagai pengatur rumah tangga dan pendidik anak.

Namun, pembagian peran tersebut tidak bersifat kaku, melainkan bisa dikerjakan bersama sesuai kebutuhan. Kerja sama suami-istri dalam menjalankan rumah tangga mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan kesalingan (*mubadalah*) yang merupakan prinsip dasar keluarga Sakinah. (Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, hal. 88)

Prinsip musyawarah dan kerja sama dalam keluarga juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 menegaskan bahwa suami istri wajib saling cinta- mencintai, hormat-menghormati, setia, serta memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan dan tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya bertumpu pada suami, tetapi dilakukan bersama- sama dengan istri sebagai pendamping. Dengan demikian, musyawarah dan kerja sama bukan hanya tuntunan agama, tetapi juga norma hukum positif yang mengatur kehidupan berumah tangga di Indonesia.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif- komparatif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara ketentuan-ketentuan dalam pandangan fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Teknik analisis data dalam penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan memiliki pendekatan yang khas, karena data yang dikumpulkan bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya. Dalam jenis penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada analisis isi (*content analysis*) dan analisis kritis (*critical analysis*). Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan isi dari berbagai sumber yang relevan untuk menemukan tema, konsep, atau argumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Hasil dan Diskusi

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh

Menurut ulama Hanafiyah, perkawinan dipandang sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan manfaat tubuh istri kepada suami dalam batasan syariat (Wahbah al-Zuhaili, 1989, hal. 27). Dengan demikian, orientasi akad nikah dalam pandangan Hanafiyah lebih menekankan pada aspek keperdataan, yakni kontrak yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, meskipun menekankan aspek kontrak, ulama Hanafiyah juga menegaskan bahwa akad nikah tidak bisa disamakan dengan akad muamalah biasa, karena di dalamnya terkandung tujuan luhur seperti menjaga keturunan, melindungi kehormatan, dan mewujudkan ketenteraman dalam rumah tangga. (Amir Syarifuddin, 2006, hal. 41)

Oleh sebab itu, bagi ulama Hanafiyah, perkawinan memiliki dimensi ganda: sebagai kontrak keperdataan dan sekaligus ibadah yang bernilai spiritual.

Berbeda dengan Hanafiyah, ulama Malikiyah lebih menekankan bahwa perkawinan adalah akad yang bertujuan untuk mewujudkan sakinah melalui pergaulan suami istri secara halal. Dalam pandangan Malikiyah, perkawinan bukan semata kontrak sosial, melainkan juga ibadah yang dianjurkan untuk melaksanakan perintah Allah. (Wahbah al-Zuhaili, 1989, hal. 29). Malikiyah memandang bahwa perkawinan sangat dianjurkan bahkan bisa menjadi wajib apabila seseorang khawatir terjerumus pada perbuatan zina (Sayyid Sabiq, 1983, hal. 12). Penekanan

pada aspek ibadah ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam pandangan Malikiyah tidak sekadar hubungan formal antara pria dan wanita, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjaga moralitas umat.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung makna kepemilikan hak untuk bersenang-senang (*istimta'*) antara suami dan istri dengan tujuan yang sah menurut syariat. Meskipun pengertian ini tampak formal, namun Syafi'iyah menekankan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga agama, dan menegakkan sunnatullah dalam kehidupan manusia (Imam al-Nawawi, 1997, hal. 125). Oleh karena itu, dalam mazhab Syafi'iyah, perkawinan bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan juga sarana membangun keluarga yang islami dan berlandaskan syariat.

Ulama Hanabilah memandang perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan melahirkan keturunan yang saleh. (Ibn Qudamah, 1985, hal. 130)

Berikut penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut empat mazhab yang mengacu pada perspektif masing-masing ulama: (Hasanah Hajar, 2023, hal. 32)

1. Mazhab Hanafiyah

- a. Hak Suami: Suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istri dalam batas syariat, termasuk hak atas pemenuhan kebutuhan biologis (intim) dan administrasi rumah tangga
- b. Hak Istri: Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta penghormatan dari suami.
- c. Kewajiban Suami: Memberikan mahar (mas kawin), nafkah, perlindungan, dan memimpin rumah tangga dengan adil.
- d. Kewajiban Istri: Mentaati suami selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga kehormatan, dan mengelola rumah tangga dengan baik.

2. Mazhab Malikiyah

- a. Hak Suami: Mendapatkan ketentraman rumah tangga melalui perilaku istri yang sesuai syariat, termasuk kesetiaan dan pengelolaan rumah tangga.
- b. Hak Istri: Memperoleh perlindungan, nafkah, dan hak moral serta spiritual dalam rumah tangga.
- c. Kewajiban Suami: Memberikan nafkah, menjaga kehormatan istri, dan menuntun rumah tangga menuju sakinah (tenang dan harmonis).
- d. Kewajiban Istri: Bersikap patuh kepada suami dalam hal yang halal, menjaga moralitas keluarga, dan mendukung suami dalam membangun rumah tangga yang Islami. (Lintang Ramadhani, 2024, hal. 142)

3. Mazhab Syafi'iyah

- a. Hak Suami: Memiliki hak untuk *istimta'* (bersenang-senang) dengan istri secara halal, termasuk hak untuk mendapatkan ketaatan dan pelayanan dalam rumah tangga.
- b. Hak Istri: Mendapatkan mahar, nafkah, dan perlindungan dari suami; juga hak untuk dihormati dan dijaga kehormatannya.
- c. Kewajiban Suami: Memberikan nafkah, memenuhi kebutuhan biologis istri, dan mendidik anak sesuai syariat.

- d. Kewajiban Istri: Menjadi pendamping suami, mentaati suami dalam batas syariat, dan menjaga kehormatan serta keturunan.
4. Mazhab Hanabilah
 - a. Hak Suami: Mendapatkan ketaatan istri, kesetiaan, dan dukungan dalam menciptakan rumah tangga harmonis.
 - b. Hak Istri: Memperoleh nafkah, perlindungan, kasih sayang, dan penghormatan dari suami.
 - c. Kewajiban Suami: Menyediakan nafkah lahir dan batin, memimpin rumah tangga dengan bijak, serta mendidik anak-anak saleh.
 - d. Kewajiban Istri: Menjalankan tugas rumah tangga, mentaati suami selama tidak bertentangan syariat, menjaga kehormatan, dan mendukung suami dalam ibadah.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia. Dalam BAB IV undang-undang tersebut, secara eksplisit dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang bersifat timbal balik dan mendukung keutuhan rumah tangga. (Kusbianto, 2019, hal. 43)

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

1. Hak dan Kewajiban Suami

Dalam Pasal 34 ayat (1) ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami juga bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Ketentuan ini mengandung makna bahwa dalam struktur keluarga yang diakui oleh hukum positif Indonesia, suami memiliki peran dan tanggung jawab yang bersifat normatif dan struktural sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kewajiban tersebut mencakup empat aspek utama, yakni:

- a. Perlindungan terhadap istri
Perlindungan dalam konteks ini tidak semata-mata bermakna fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikis, ekonomi, dan sosial. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi istrinya, serta menjaga hak-hak istrinya agar tidak dilanggar, baik oleh pihak internal maupun eksternal keluarga
- b. Pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga
Kewajiban suami untuk memberikan segala keperluan hidup berumah tangga tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Namun demikian, pemenuhan ini dilakukan "sesuai dengan kemampuannya", yang menunjukkan bahwa hukum memperhitungkan kondisi ekonomi masing-masing suami, sehingga kewajiban ini bersifat relatif dan disesuaikan dengan kemampuan riil suami secara proporsional.
- c. Kepala keluarga sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan social
Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, suami secara normatif dijadikan sebagai kepala keluarga. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa suami menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan arah dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Namun demikian, posisi sebagai kepala keluarga tidak boleh diartikan sebagai bentuk dominasi, melainkan harus dijalankan secara musyawarah bersama dengan istri dalam semangat kemitraan. (Huzeinil Aziz, hal. 22)

d. Implikasi hukum dan sosiologis

Ketentuan dalam pasal ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan. Apabila suami lalai dalam menjalankan kewajiban ini, maka istri memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak-haknya, baik melalui mediasi, lembaga keagamaan, maupun melalui jalur hukum formal. Di sisi lain, apabila kewajiban ini dijalankan dengan baik, maka akan tercipta ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harmonis dan produktif.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban ini mencerminkan peran suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab secara hukum, sosial, dan moral. Perlindungan terhadap istri harus dipahami secara komprehensif, mencakup aspek fisik, psikis, ekonomi, dan social. (Mohsi, 2023, hal. 22)

Pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga pun tidak bersifat absolut, melainkan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami, yang menunjukkan adanya asas keadilan dan proporsionalitas dalam hukum perkawinan. Sebagai kepala keluarga, suami wajib memimpin rumah tangga dengan prinsip musyawarah dan kemitraan, bukan dominasi. Ketentuan ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Hak dan Kewajiban Istri

Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Istri juga berkewajiban untuk menghormati suami sebagai kepala keluarga.

Ketentuan ini mengandung dua kewajiban utama bagi seorang istri, yaitu (1) mengatur urusan rumah tangga secara optimal, dan (2) menghormati suami dalam kapasitasnya sebagai kepala keluarga.

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan peran penting istri dalam kehidupan rumah tangga, khususnya dalam dua aspek utama: mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan menghormati suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap fungsi strategis istri dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keharmonisan dalam keluarga.

Tugas istri dalam mengatur rumah tangga bukan sekadar peran domestik, melainkan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas keluarga. Sementara itu, kewajiban untuk menghormati suami dimaknai sebagai bentuk pengakuan terhadap struktur kepemimpinan keluarga yang bersifat saling menghargai dan tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender.

Dengan demikian, ketentuan ini menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

3. Kewajiban Bersama

Pasal 33 menegaskan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Ketentuan ini memuat prinsip dasar dalam hubungan suami istri yang bersifat timbal balik dan merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Terdapat beberapa nilai utama yang terkandung dalam pasal ini, yang dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai berikut:

- a. Saling Mencintai dan Menghormati
- b. Kesetiaan sebagai Kewajiban Moral dan Hukum
- c. Bantuan Lahir dan Batin
- d. Hubungan Timbal Balik dalam Perkawinan

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas menempatkan hubungan suami istri dalam bingkai nilai-nilai moral dan sosial yang saling melengkapi. Kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin merupakan bentuk ideal dari kehidupan perkawinan yang harmonis. Pasal ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip kesalingan dalam relasi rumah tangga, di mana baik suami maupun istri dituntut untuk berkontribusi secara aktif terhadap kebahagiaan dan ketahanan keluarga. (Samsidar, 2017, hal. 62)

Unsur cinta, hormat, dan kesetiaan menjadi fondasi emosional, sedangkan bantuan lahir dan batin menggambarkan aspek praktis dan fungsional dari kehidupan rumah tangga. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa perkawinan bukan hanya ikatan hukum, tetapi juga ikatan moral yang menuntut komitmen bersama dalam mewujudkan keluarga yang utuh, adil, dan sejahtera.

Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fiqh Dan Undang-Undang

1. Persamaan

Suami berkewajiban melindungi, mendidik, dan membimbing keluarganya agar senantiasa berada di jalan yang diridai Allah. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami selama bukan dalam hal kemaksiatan, menjaga kehormatan diri dan harta suami serta mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Ketentuan ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80, yang menyebutkan kewajiban suami meliputi memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, serta melindungi istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga, memelihara anak, dan menaati suami. Dengan demikian, baik dalam perspektif fiqh maupun hukum positif Indonesia, hak dan kewajiban suami-istri saling melengkapi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sakinah.

2. Perbedaan

Dalam perspektif fiqh klasik, relasi suami istri cenderung bersifat hierarkis, di mana suami diposisikan sebagai pemimpin dan penanggung jawab utama keluarga, sementara istri lebih banyak berperan sebagai pengatur urusan rumah tangga serta wajib taat kepada suami. Hal ini didasarkan pada penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 yang menegaskan kedudukan suami sebagai *qawwam* (pemimpin) atas istri.

Sebaliknya, dalam hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, relasi suami istri lebih menekankan pada prinsip kesetaraan dan kemitraan (*partnership*). Hal ini tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. (Wahbah al-Zuhaili, 2007, hal. 175).

Dengan demikian, meskipun fiqh klasik menekankan struktur kepemimpinan yang dominan pada suami, hukum positif Indonesia berupaya menghadirkan model rumah tangga yang lebih egaliter, di mana suami dan istri dipandang sebagai mitra sejajar dalam membangun keluarga.

3. Relevansi dengan konteks masyarakat Indonesia modern

Dalam konteks masyarakat Indonesia modern, perbedaan antara pandangan fiqh klasik yang cenderung hierarkis dan hukum positif Indonesia yang lebih menekankan kesetaraan memiliki relevansi yang sangat penting. Masyarakat Indonesia kini bergerak ke arah yang lebih egaliter, di mana perempuan memiliki peran signifikan di ruang publik, termasuk dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, (M. Quraish Shihab, 2017, hal. 285)

Oleh karena itu, konsep kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri sebagaimana ditegaskan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman yang menghendaki keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak Perempuan

Namun demikian, prinsip-prinsip fiqh klasik yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga tetap relevan sepanjang diinterpretasikan secara kontekstual, yakni bukan dalam arti otoritarian, melainkan sebagai pemimpin yang mengayomi, melindungi, dan bekerja sama dengan istri. Dengan demikian, penerapan hukum perkawinan di Indonesia modern perlu mengedepankan musyawarah, kerja sama, dan kemitraan sejajar antara suami dan istri, sehingga keluarga dapat berfungsi secara harmonis dan sesuai dengan nilai Islam serta cita-cita kebangsaan.

Kesimpulan

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami istri didasarkan pada prinsip kesetaraan dan kemitraan. Suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga, dengan kewajiban saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir maupun batin. Suami berkewajiban melindungi istri serta menanggung keperluan hidup rumah tangga, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian, UU

Perkawinan menekankan harmoni, kerja sama, dan keseimbangan peran antara kedua belah pihak.

2. Hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh Islam

Fiqh Islam menempatkan suami sebagai qawwam (pemimpin) dalam keluarga, dengan kewajiban utama memberikan nafkah, mahar, perlindungan, dan bimbingan bagi istri dan anak. Istri berkewajiban taat kepada suami selama tidak dalam hal maksiat, menjaga kehormatan diri dan harta suami, serta mengatur urusan rumah tangga. Hak dan kewajiban ini bersifat hierarkis, di mana suami memiliki peran dominan, namun tetap menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab moral yang tinggi dalam membina keluarga.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq, 2019, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Faqihuddin Abdul Kodir, 2019, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD)
- Hasanah Hajar, 2023. Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol. 17, No. 5
- Huzeinil Aziz, 2023. Pengabaian Hak Dan Kewajiban Pasangan Suami-Isteri (Studi Kasus di Desa Semparong, Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat). *SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*. Volume 6, Number 2
- Ilmiani Nurul Hikmah and Lintang Ramadhani. 2024, Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*.
- Imam al-Nawawi, 1997, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), Juz 16
- Lintang Ramadhani, 2024. Analisis Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* Volume 4, Nomor 2
- M. Quraish Shihab, 2017, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan)
- Mohsi, 2023. Melacak Domestikasi Perempuan Dalam Ruu Ketahanan Keluarga Perspektif Islam. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15 No. 2
- Muhammad Al Mansur, 2023. Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Musdah Mulia: Double Baourden Perempuan Melayu). *Al-Marjan: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No.1
- Nurul Irfan & Masyrofah, 2018, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Kencana)
- Satria Effendi M. Zein, 2020, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media)
- Sayyid Sabiq, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr)
- Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, and Fini Krisanti, 2021. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Jurnal ASA* 3, no. 1

- Theadora Rahmawati. 2022, "(Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri). *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 2. No 1
- Wahbah al-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dar al-Fikr)
- Yusuf al-Qaradawi, 1995, *Maqashid al-Nikah fi al-Islam*, (Doha: Maktabah Wahbah)